

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
NOMOR : 0004.3/HK.01.01/SU-08/01/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN
TAHUN 2025

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN,

Menimbang :

- a. bahwa sehubungan dengan optimalisasi pelaksanaan pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai upaya penyelarasan dan pengintegrasian pengelolaan JDIH dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN), maka perlu untuk memperbaharui susunan Tim Pengelola JDIH Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025.

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 82);
- 3. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
- 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2020 tentang jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
- 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan tata kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
- 6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 no 889).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2025.**

KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2025 dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

- KEDUA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan Anggaran Tahun 2025;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kotapinang
Pada tanggal : 6 Januari 2025



Lampiran I Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Labuhanbatu Selatan
Nomor : 0004.3/HK.01.01/SU-08/01/2025
Tanggal : 6 Januari 2025

**NAMA-NAMA TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)
DILINGKUNGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2025**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	Ependi Pasaribu	Ketua Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan/ Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, Pendidikan, Pelatihan, Data dan Informasi	Pembina
2.	Rido Akmal Nasution	Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan/ Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat	Pembina
3.	Saleh Joles Saragi Napitu	Anggota Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan/ Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Pembina
4.	Rahmat Sudaryat	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan	Ketua
5.	Bambang Surya Darma	Staf PNS Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan/ Operator JDIH	Sekretaris
6.	Hapizullah Parlindungan Rambe	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan/ Operator JDIH	Anggota
7.	Ayatullah Hasibuan	Staf Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu Selatan/ Operator JDIH	Anggota